

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH JAKSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. (Upriyadi, 2017, hal 22). Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Sudarsono, 2009, hal 231).

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut (Arsyad Hafidz, 2017, hal 168). Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya (Hartanti, 2005, hal 8-9). Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara (*Pendidikan Anti Korupsi*, 2016, hal 5). Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini (Arsyad Hafidz, 2017, hal 3). Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Klitgaard, 2001, hal 31). Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung

atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara (Simorangkir, 2010, hal 61). Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut (Arsyad Hafidz, 2017, hal 169-170):

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus. Kelihaiian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melinddungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini (Arsyad Hafidz, 2017, hal 170-171).

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tidak Pidana Korupsi.

Berbicara mengenai korupsi tidak akan dapat terlepas dari faktor budaya dan etika suatu bangsa. Budaya dan etika sekalipun memiliki pengertian yang berbeda namun sesungguhnya obyek pembahasannya sama-sama berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Nilai adalah pandangan terhadap sesuatu yang dianggap baik atau buruk, atau segala sesuatu yang menjadi minat subyek manusia(Mintargo, 1993, hal 123). Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih kongkrit seperti peraturan-peraturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya berpedoman pada nilai-nilai tersebut (Koentjaraningrat, 1994, hal 25).

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, sehingga masalah pokoknya tidak lain adalah bagaimana caranya meningkatkan upaya dalam mengatasi keterbelakangan dan sekaligus pula mempersiapkan fondasi struktur kehidupan dibidang politik, serta melakukan pembangunan hukumnya. Saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi tekanan yang kuat akan tuntutan penegakan hukum terhadap semakin meluasnya kasus korupsi yang terjadi di berbagai kalangan.

Dalam konteks penegakan hukum, kita selalu berusaha mencari jawaban dari para ahli hukum yang sering memberikan solusi yang berbeda-beda, bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga menambah keruh wajah hukum dan penegakan hukum saat ini. Di sisi yang lain pula kita menyaksikan adanya aparaturnya penegak hukum yang larut dalam praktek penegakan hukum yang kontroversial dengan sudut pandang berbeda tajam mengenai masalah kepastian hukum dan keadilan dari suatu perkara.

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam satu nafas, karena perbuatan tersebut melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor-faktor sosial pendukung terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Disintegrasi sosial, karena perubahan sosial yang terlalu cepat sejak revolusi nasional, serta melemahnya batas milik negara dan milik pribadi.
- b. Bergesernya nilai-nilai budaya masyarakat, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta.
- c. Lebih memprioritaskan pembangunan di dalam bidang ekonomi, sedangkan pembangunan sektor sosial budaya cenderung diabaikan.

- d. Disalahgunakannya kekuasaan yang diberikan negara atau pemerintah, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kekuasaan yang melekat pada diri seseorang dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan.
- e. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi tersebut bersifat menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan untuk menjadi kaya.
- f. Kontrol dan pranata-pranata sosial yang sudah tidak efektif.

Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) menemukan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu (Koentjaraningrat, 1994, hal 20):

- a. Keinginan politik pemerintah yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongannya sendiri, dibanding dengan kepentingan rakyat Indonesia.
- b. Sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah yang tidak tertata dengan baik.
- c. Politisasi birokrasi yang cenderung dilakukan.
- d. Tidak independennya lembaga pengawas, sehingga dapat dengan mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga lainnya.
- e. Kurang berfungsinya parlemen.
- f. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil.
- g. Kurang bebasnya media massa dalam memberikan suatu informasi.

Korupsi dapat pula disebabkan diantaranya karena diskresi pegawai publik yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik, lemahnya kepemimpinan dari seorang pemimpin, gaji pegawai di bawah kebutuhan hidup, kemiskinan, rendahnya

moral dan disiplin, konsumtif, kurangnya pengawasan di dalam suatu organisasi, kurangnya suatu panutan yang seharusnya diberikan oleh atasan, adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan korupsi, lemahnya pengawasan, lemahnya lembaga legislatif, budaya memberi upeti, pennisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kemungkinan untuk ditangkap dan di hukum, konsekuensi akibat ditangkap dan dihukum lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh dari korupsi, orang yang di tempat "basah" harus menghidupi pegawai yang berada di atas atau di bawahnya, untuk duduk di tempat "basah" itu pegawai harus membayar, para pegawai publik harus menjadi sumber dana organisasi, kondisi masyarakat yang lemah dan tidak terorganisasi untuk melawan korupsi. Seringkali para pengamat mencatat bahwa karena gaji yang rendah, pegawai terpaksa melakukan korupsi (Klitgaard, 2001, hal 102).

Korupsi baik masa kini maupun masa yang akan datang tetap merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa pada umumnya, khususnya bangsa Indonesia, sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara yang harus diberantas. Selain faktor penyebab korupsi sebagaimana tersebut di atas, korupsi juga dapat disebabkan oleh (Hartanti, 2005, hal 11):

- a. Kenyataannya pada saat ini kasus-kasus korupsi di Indonesia cenderung dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

- b. Terhadap kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh karena alasan kemiskinan, melainkan keserakahan, selain daripada itu mereka (para koruptor) bukan berasal dari kalangan yang tidak mampu.
- c. Tidak adanya sanksi keras yang terdapat dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- e. Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- f. Keadaan masyarakat. Korupsi yang terjadi dalam suatu birokrasi, mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kerusakan moral yang didukung dengan kelemahan sistem, terlebih apabila di tambah dengan kurang tegas dalam mengambil tindakan hukum, maka akan mempermudah terjadinya korupsi.

Prof. DR. Syed Hussein Alatas menguraikan sebab-sebab terjadinya korupsi yaitu (Alatas, 1975, hal 46):

- a. Ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
 - a. Kemiskinan.
 - b. Tidak adanya hukuman yang keras.
 - c. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

- d. Struktur pemerintahan yang lemah.
- e. Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.

B. Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

1. Macam-Macam Sanksi Pidana dan Pengertiannya di dalam Undang-Undang.

Secara garis besar dikenal dua macam sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara sementara waktu.
- c. Kurungan.
- d. Denda.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan diatur dalam pasal 10 huruf b KUHP yang terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu seperti yang diatur di dalam pasal 35 KUHP adalah (Prinst, 2002):

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

- b. Hak memasuki Tentara Nasional Indonesia.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- b. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- c. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- d. Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan lain tentang pidana tambahan selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP yaitu :

Pasal 18 ayat (1) :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) :

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut.

Ayat (3) :

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagaimana termuat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kekhususan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, selain daripada itu pasal 103 KUHP sendiri menyatakan :

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP tersebut, maka keberadaan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibenarkan.

2. Pengertian Pidana Pembayaran Uang Pengganti.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pidana pembayaran uang pengganti adalah suatu sanksi pidana tambahan, dimana terdakwa dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti atas kerugian yang diderita oleh negara, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (pasal 18 ayat (2)). Sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya dan lamanya pidana tersebut telah ditentukan dalam putusan pengadilan (pasal 18 ayat (3) (Prinst, 2002, hal 71).

Dalam keterpurukan perekonomian dan keuangan negara, upaya pemulihan dan pengembalian keuangan negara atau kerugian negara yang disebabkan karena tindak pidana korupsi menjadi prioritas. Oleh karena itu, dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi, upaya pengembalian keuangan negara menjadi salah satu yang diprioritaskan. Penyelesaian dan pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi tanpa diikuti dengan keberhasilan pengembalian kerugian

Negara/Daerah yang dilakukan dengan jalan melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti, adalah bertentangan dengan hakikat pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

3. Ketentuan Mengenai Cara Penghitungan Besaran Uang Pengganti Sebagai Sanksi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai besaran pembayaran uang pengganti seperti yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang menjadi ukuran terhadap besaran pembayaran uang pengganti itu sebanyak banyaknya sama dengan pada harta benda yang diperoleh pelaku dari hasil korupsi, oleh karenanya agar jangan sampai melampaui maksimum uang pengganti seperti yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, berapa kerugian negara yang ada dan berapa besaran yang diperoleh terdakwa dalam perkara korupsi tersebut.

Mengingat yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b adalah mengenai penggantian berupa uang yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh pelaku dari korupsi, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara untuk menentukan harta yang diperoleh pelaku korupsi tersebut, apakah penilaian itu menurut nilai yang ketika Hakim menjatuhkan hukumannya atau nilai pada saat perbuatan pidana tersebut dimulai.

Untuk pertanyaan sebagaimana tersebut di atas, baik dalam naskah atau penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada yang dapat kita gunakan sebagai pegangan guna menjawab pertanyaan tersebut.

Apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan petunjuk adanya korupsi, maka hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk ditindaklanjuti (Ramelan, 2004, hal 48).

Perlu adanya alat bukti antara lain keterangan ahli (pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah kerugian negara/harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi. Bahwa yang dimaksud dengan "harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" dalam pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, jangan hanya ditafsirkan pada harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang masih dikuasai oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta tersebut oleh terdakwa telah dialihkan penguasaannya kepada orang lain (Amelia et al., 2021, hal 129).

Berhubung nilai uang itu dapat turun naik dan agar jumlah uang pengganti dapat lebih efektif, maka seyogyanya penilaian harta benda itu harus menurut nilai uang ketika hakim menjatuhkan putusannya (Amelia et al., 2021, hal 81).

Pengungkapan perkara korupsi tidaklah mudah, karena disamping harus menguasai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga harus menguasai teknik operasi pemberantasan korupsi dimulai dari penyidikan, sehingga proses penuntutannya berhasil dengan baik (Lopa, 2001, hal 94).

Pada saat seorang aparat penegak hukum mengetahui atau menerima suatu laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi, hal utama yang harus ia lakukan ialah mengumpulkan alat bukti untuk proses penyidikan dan penuntutan, sekaligus menelusuri kekayaan tersangka, baik yang diduga diperoleh dari hasil korupsi maupun tidak. Langkah ini sangat penting, karena pada saat seseorang mengetahui ia akan diperiksa, maka hal utama yang diupayakan adalah memindahkan kekayaannya dengan berbagai macam cara. Cara umum yang sering digunakan oleh tersangka ialah, apabila kekayaannya berupa tanah atau rumah, maka biasanya dengan cepat dijual atau pura-pura menjual kekayaannya tersebut. Yang terpenting ialah tersangka akan mengusahakan menerbitkan sertifikat (tanda kepemilikan) baru atas tanah atau rumah tersebut dengan atas nama orang lain, agar dapat luput dari penyitaan (Lopa, 2001, hal 95).

Sedangkan cara untuk menilai harta yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, seluruhnya diserahkan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Dari proses ini akan diketahui berapa besar nilai kerugian keuangan negara, berapa besaran yang terdakwa dapat dari hasil korupsi, harta mana yang murni merupakan milik pribadi terdakwa dan harta mana yang didapat dari hasil korupsi. Bila terbukti telah melakukan korupsi, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikannya dengan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari

perbuatan tersebut/besaran yang terdakwa dapat dari korupsi, untuk dikenakan pidana pembayaran uang pengganti, oleh karenanya agar jangan sampai malampai maksimum uang pengganti seperti yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, maka harus dibuktikan terlebih dahulu sejumlah harta yang diperolehnya. Pasal 18 ayat (1) huruf b menjadi acuan bagi Jaksa maupun Hakim dalam penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti. Bahwa tuntutan maupun putusan pengadilan setelah didapatnya fakta-fakta dalam persidangan, baik yang berupa pidana pokok, denda maupun pidana pembayaran uang pengganti haruslah sesuai dengan asas keadilan, adil bagi pelaku dan dan adil bagi korban yang dalam hal ini adalah Negara/Pemerintah Daerah.

Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa "kumulatif" dan "alternatif kumulatif", hal mana berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam KUHP hanya memungkinkan penjatuhan hukuman penjara atau denda saja, sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan adanya pidana penjara dan denda (kumulatif), misalnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem pemidanaannya juga menganut "sistem alternatif kumulatif" yaitu gabungan antara sistem "alternatif" dengan sistem "kumulatif", misalnya yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Ayat (1) :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

4. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan kejahatannya, bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercela, khususnya apabila korupsi dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian Negara/Daerah dalam tahap perbaikan, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan yang kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan .

Sebagaimana kita ketahui bersama, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana korupsi diantaranya adalah unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Oleh karena itu, apabila pelaku tindak pidana

korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Wirjono, 1989, hal 43). Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu alasan untuk meringankan hukuman (*clementie*) saja.

Pendekatan penanganan perkara tindak pidana korupsi selain dengan upaya represif, tidak kalah pentingnya melakukan upaya penyelamatan keuangan negara. Penyelamatan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi senantiasa terlihat kecil jumlahnya disebabkan oleh karena adanya kendala-kendala. Yaitu (Ramelan, 2004, hal 15):

- a. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
- b. Dengan berbagai upaya, pelaku korupsi telah menghabiskan uang yang diperoleh dari korupsi atau mempergunakan atau mengalihkan dalam bentuk lain dengan atas nama orang lain, sehingga sulit terjangkau (dilacak keberadaannya) oleh aparat penegak hukum.
- c. Upaya penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dewasa ini, belum mencapai sasaran yang diharapkan, dikarenakan pihak terpidana tidak sanggup membayar.

- d. Terdapat kecenderungan baru yaitu adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang-barang bukti yang telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, upaya pengembalian kerugian negara menjadi prioritas. Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi tanpa diikuti dengan keberhasilan pengembalian kerugian negara adalah bertentangan dengan hakikat pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri (Effendy, 2003, hal 75).

5. Dasar Hukum dan Wewenang Kejaksaan dalam Melaksanakan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu usaha memperkuat prinsip-prinsip dari negara hukum, yang paling penting adalah mengenai substansi penting adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada BAB V pasal 38 ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang (Fuady, 2005, hal 299).

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan haruslah bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun (*independent*), terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Hartanti, 2005, hal 32).

Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. (Kholis Laila, 2003 Hal. 28).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1988 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Soebiantoro, 2004, hal 5):

- a. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, di dalam putusannya hendaknya

Hakim tidak mencantumkan pidana kurungan pengganti sebagai alternatif jika pelaku tindak pidana korupsi apabila tidak melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalam putusan Hakim.

- b. Jika pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan, maka Jaksa dalam hal ini selaku eksekutor atau pelaksana putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Jika penyitaan dalam rangka eksekusi tersebut tetap tidak memenuhi jumlah pembayaran uang pengganti yang ditentukan, maka masalah ini diselesaikan dengan mengajukan gugat perdata terhadap si pelaku tindak pidana korupsi.

SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tersebut di atas selain bertujuan pada usaha untuk memulihkan kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, juga menegaskan akan peran dan wewenang Kejaksaan dalam hal ini adalah Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim, khususnya dalam melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk kepentingan tersebut, pengajuan gugat perdata lebih efektif daripada menjatuhkan pidana kurungan pengganti. Secara teori pendapat ini tepat, karena dengan menjalani pidana kurungan pengganti yang lamanya maksimum 8 (delapan) bulan (vide pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP) kewajiban untuk melunasi pembayaran uang pengganti menjadi hilang, akibatnya kerugian negara tidak dapat dipulihkan (Soebiantoro, 2004, hal 6).

Di dalam praktek, pengajuan gugatan perdata pun bukan merupakan instrument yang efektif untuk memulihkan kerugian negara. Putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat saja menghukum si pelaku tindak pidana korupsi sebagai tergugat dalam perkara perdata tersebut untuk membayar ganti rugi kepada negara sejumlah milyaran atau bahkan trilyunan rupiah. Tetapi, jika tergugat sudah tidak memiliki harta atau sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membayar ganti rugi kepada negara atas korupsi yang telah dilakukannya, mungkin karena sedemikian pandainya pelaku dalam menyembunyikan harta kekayaannya, maka isi putusan ini menjadi tidak berarti.

Sekalipun demikian, karena kewajiban untuk membayar ganti rugi berdasarkan putusan hakim perdata dapat dikategorikan sebagai utang, maka utang tersebut akan diwariskan kepada para ahli waris dari orang yang dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut. Dengan demikian, jika kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara atas dasar putusan hakim perdata dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka setelah pelaku meninggal dunia, negara dapat menggugat para ahli warisnya untuk menuntut pembayaran ganti rugi tersebut, karena menurut hukum utang seseorang diwariskan kepada ahli warisnya (vide pasal 1100 KUH Perdata).

Secara yuridis formal, isi dari SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tersebut masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diundangkan, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena isi SEMA ini tidak pernah dicabut oleh Mahkamah Agung RI sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada dasarnya isi SEMA ini sudah tidak diperlukan, hal ini

disebabkan karena pidana alternatif yang dapat dijalani dalam hal pidana penjara uang pengganti tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jauh lebih berat daripada pidana alternatif menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) :

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Ayat (3) :

"Dalam hal terpidana sudah tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut telah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Seperti halnya SEMA Nomor 4 Tahun 1988, pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa

upaya pertama yang harus dilakukan oleh Kejaksaan selaku pelaksana putusan Hakim pidana jika terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana. Tetapi, jika harta benda milik terpidana ternyata tidak mencukupi, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (yang tercantum di dalam penjelasan pasal 34 huruf c), si terpidana dapat dijatuhi pidana penjara sebagai penggantinya, bukan pidana kurungan pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. pasal 30 KUHP. Lamanya pidana pengganti menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Karena ancaman pidana maksimum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara pengganti untuk pembayaran uang pengganti pun dapat berupa pidana penjara seumur hidup. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpidana tindak pidana korupsi mungkin akan menjalani pidana penjara pengganti

yang berat jika ia tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pidana Uang Pengganti. Hal ini tidak menghapuskan hak negara sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mengajukan gugat perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah atau sedang menjalani pidana penjara pengganti, karena berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum pelaku.

Di dalam praktek, pengajuan gugat perdata dalam hubungannya dengan Pidana Uang Pengganti pernah dilakukan diantaranya oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal-hal yang dirasakan sebagai hambatan dalam pengajuan gugatan sehubungan dengan Pidana Uang Pengganti adalah (Soebiantoro, 2004, hal 7-8):

- a. Tidak semua berkas tindak pidana korupsi yang mengandung pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti diserahkan oleh pihak Penuntut Umum kepada Pihak Jaksa Pengacara Negara. Sebelum mengajukan gugatan, Jaksa Pengacara Negara perlu mengetahui duduk perkaranya secara tepat. Tanpa penyerahan berkas perkara, sangatlah sulit bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menyusun gugatan perdata yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan pelunasan Pidana Uang Pengganti.

- b. Dalam beberapa perkara, pihak terpidana menggunakan upaya hukum atau dengan jalan Peninjauan Kembali (PK). Bahkan ada beberapa perkara dimana permohonan Peninjauan Kembalinya (PK) masih belum diputus sekalipun si terpidana telah selesai menjalani pidana badan yang menjadi pidana pokoknya. Pengajuan gugat perdata dalam hal ini berisiko dikalahkan oleh eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tersebut prematur, karena terdapat kemungkinan-kemungkinan diterbitkannya putusan Peninjauan Kembali yang menghapus kewajiban si terpidana untuk membayar Pidana Uang Pengganti.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) baru tercantum untuk pertama kalinya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah ini sudah dipakai oleh Instansi Kejaksaan sejak berdirinya unit kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) pada tahun 1992. Sebelumnya, ketika penanganan perkara perdata oleh Kejaksaan masih berada di bawah supervisi Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, para Jaksa yang bertugas mewakili Instansi Pemerintah atau BUMN atau BUMD di dalam perkara perdata disebut dengan istilah "Pengacara Wakil Negara" (PWN). Bapak Suhadibroto, SH, JAM DATUN yang pertama, merubah istilah PWN menjadi JPN. Salah satu pertimbangannya adalah karena istilah PWN sama sekali tidak menggambarkan adanya peran Instansi Kejaksaan.

Dalam hubungannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, peran Jaksa Pengacara Negara terdiri dari (Soebiantoro, 2004, hal 3):

- a. Peran yang berhubungan dengan pelunasan pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti.
- b. Peran yang berhubungan dengan tidak berlanjutnya penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
- c. Peran yang berhubungan dengan terbitnya putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtcevervolgings*) atau putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi.
- d. Peran yang berhubungan dengan tanggungjawab perdata dari para ahli waris pelaku tindak pidana korupsi.